

Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Bin Anas (Studi Kasus Pengelolaan Hasil Pajak Di Indonesia)

Ilman Miftahul Fauzi¹, Muhammad Gesta Nugraha Fauzi²,
Mochamad Syahril Sabar Suryana³, Dr. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag.⁴

Universitas Siliwangi, Kahuripan, Tasikmalaya ^{1, 2, 3, 4}

231002045@student.unsil.ac.id,¹ 231002058@student.unsil.ac.id,²

231002064@student.unsil.ac.id,³ linamarlina@unsil.ac.id.⁴

Abstrak

Di Indonesia penarikan pajak oleh pemerintah bisa dikatakan sangat tinggi tetapi manfaat yang dirasakan belum sepenuhnya tersalurkan kepada masyarakat yang ada. Sehingga penelitian ini akan menghubungkan bagaimana pemikiran ekonomi imam malik bin anas terhadap penarikan pajak oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas dan relevansinya dengan ekonomi modern. Data diambil dari sumber primer dan sekunder, seperti buku tentang penerapan ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi, serta sejarah pemikiran ekonomi Islam. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi penerapan konsep ekonomi Imam Malik dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah indonesia ini belum sepenuhnya dapat mengelola pajak dari hasil pungutan kepada masyarakat dengan baik bahkan hasilnya ada untuk kepentingan pribadi pegawai pemerintah.

Keywords : Pemerintah, Pajak, Ekonomi.

Abstract

In Indonesia, tax collection by the government can be said to be very high but the benefits felt have not been fully channelled to the existing community. So this research will connect how the economic thought of Imam Malik Bin Anas on tax collection by the Indonesian government to the community. This research uses qualitative methods to understand the economic thought of Imam Malik Bin Anas and its relevance to modern economics. Data is taken from primary and secondary sources, such as books on the application of Islamic economics, economic principles, and the history of Islamic economic thought. The data will be analysed to identify the application of Imam Malik's economic concepts in the modern context. The results showed that the Indonesian government has not been able to fully manage taxes from levies to the public properly and even the results are for the personal benefit of government employees.

Keywords: Government, Tax, Economy

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam memiliki peran penting sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini mencakup perjalanan gagasan ekonomi Muslim sejak awal kemunculan Islam hingga berkembangnya ekonomi menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Perhatian terhadap masalah ekonomi ternyata telah ada sebelum berkembangnya alat-alat analisis ekonomi yang kita kenal sekarang. Hal ini tercermin dalam berbagai tulisan para ulama fikih pada masa awal Islam (Al Fauziah, 2021). Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.³ Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Nofrianto et al., 2021).

Ekonomi Islam adalah salah satu cabang dari fiqh Islam. Oleh karena itu, untuk memahami perjalanan pemikiran ekonomi Islam, penting untuk terlebih dahulu menelusuri perkembangan fiqh Islam secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar dan evolusi konsep ekonomi dalam Islam (Ummah, 2019). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dipengaruhi oleh perbedaan sosial, budaya, dan pemikiran di berbagai wilayah, yang memunculkan berbagai mazhab fikih. Mazhab Irak, yang dipelopori oleh Abu Hanifah, lebih mengutamakan ra'yun yang tetap berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, berbeda dengan Mazhab Madinah yang lebih fokus pada hadis. Mazhab Hanafi menyebar luas ke Turki, Afghanistan, Pakistan, dan Asia Tengah, sementara Mazhab Madinah, yang dipimpin oleh Malik bin Anas melalui karya **Al-Muwattha'**, berkembang di Maroko, Andalusia, serta Afrika Utara seperti Mesir dan Sudan. Pendekatan ini memberikan landasan sejarah yang penting dalam memahami pemikiran ekonomi Islam (Rakib & Bashori, 2022).

Menurut Imam Malik, penguasa memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab penuh dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemikiran ekonomi Islam yang beliau kembangkan mencerminkan prinsip teori utilitas, yang berfokus pada kepuasan konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Selain itu, Imam Malik juga mendukung penerapan pajak, dengan asumsi bahwa pajak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Muhaili, 2022).

Dalam penelitian ini pemikiran imam malik yang akan diambil adalah mengenai pajak. Dimana menurut imam malik ini beliau mendukung adanya penerapan pajak oleh pemerintah yang diambil dari masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan bersama yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri dan memperhatikan asas kemashlahatan bersama. Di Indonesia penarikan pajak oleh pemerintah bisa dikatakan sangat tinggi tetapi manfaat yang dirasakan belum sepenuhnya tersalurkan kepada masyarakat yang ada. Sehingga penelitian ini akan menghubungkan bagaimana pemikiran ekonomi imam malik bin anas terhadap penarikan pajak oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai salah satu pendekatan utama dalam menggali dan memahami suatu konsep pemikiran tokoh islam mengenai ekonomi yaitu imam malik bin anas. Metode kualitatif ini memiliki tujuan untuk menelaah secara lebih luas mengenai pandangan dan prinsip yang dikeluarkan oleh imak malik bin anas serta menghubungkan relevansi nya terhadap ekonomi modern saat ini. Fokus utama terhadap penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi suatu nilai-nilai ekonomi islam yang telah dikemukakan oleh imam malik serta prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi suatu landasan akan perkembangan ekonomi kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kajian literatur yang berasal dari beberapa sumber terutama buku yang berkaitan dengan ilmu penerapan pemikiran ekonomi islam serta bagaimana prinsip-prinsip dasar menjadi landasan dalam suatu perekonomian islam. Buku-buku seperti sejarah pemikiran ekonomi islam dan karya lainnya yang telah membahas mengenai prinsip-prinsip mazhab imam malik bin anas menjadi prioritas utama dalam mengumpulkan data. Selain itu sumber primer dan sekunder yang baik akan digunakan secara teliti dalam memastikan data yang dihasilkan memiliki kekuatan yang tinggi. Literatur tersebut akan digunakan serta diteliti melalui pendekatan sistematis untuk mengungkap nilai utama dalam pemikiran ekonomi imam malik bin anas.

PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Malik Bin Annas

Imam Malik merupakan imam kedua dari empat imam terkemuka dalam Islam jika dilihat dari segi usia. Ia dilahirkan di kota Madinah, wilayah di Hijaz, pada tahun 93 H atau 713 M. Imam Malik menghembuskan napas terakhirnya pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H atau 798 M, juga di Madinah. Saat itu, ia meninggal dunia dalam era pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid (Setiyanto, 2017).

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin al-Harits. Ia berasal dari keturunan bangsa Arab, dengan nasab yang tercatat sampai kepada Qabilah Ashbah, di sebuah dusun yang terletak di kota Himyar, Negeri Yaman. Ibunya, Siti al-Aliyah binti Syuraikh, adalah keturunan Syuraikh bin Abd. Rahman bin Syuraikh al-Azdiyyah. Pada saat kelahiran Imam Malik, pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh. Kakeknya, Abu 'Amir, merupakan salah seorang sahabat Nabi yang turut serta dalam berbagai peperangan yang dihadiri oleh Nabi, kecuali perang Badar (Rakib & Bashori, 2022).

Imam Malik dididik oleh ayahnya, yang selalu menekankan pentingnya pelajaran. Satu insiden penting terjadi ketika ia salah menjawab pertanyaan ayahnya akibat terlalu banyak bermain. Pelajaran tersebut mendorong Imam Malik untuk lebih serius belajar. Kemampuannya terlihat dari keberhasilannya menghafal Al-Quran saat masih remaja, dan pada usia 17 tahun ia telah menguasai ilmu agama. Imam Malik tidak berkelana mencari ilmu, tetapi ia belajar dari ulama-ulama besar yang berkunjung ke Madinah. Beberapa gurunya termasuk Ibn Hurmuz, Muhammad ibn Syihab al-Zuhri, Nafi' Maulana ibn Umar, dan Imam Ja'far al-Shadiq. Dengan tekun dan hati-hati, Imam Malik berkembang menjadi ulama besar khususnya di bidang Hadis, dikenal karena hanya meriwayatkan Hadis yang sahih dan perawi yang terpercaya. (Hasbiyallah et al., 2012)

Sejak kecil, Imam Malik sudah menghafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Memori beliau sangat kuat, dan setiap kali mendengar hadits dari para gurunya, beliau selalu mencatat dan mengumpulkannya, lengkap dengan jumlah hadits yang telah beliau pelajari. Para guru, sahabat, dan orang-orang terdekatnya sepakat bahwa beliau merupakan sosok yang dihormati dalam bidang hadits, diakui sebagai seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan kebenaran. Imam Bukhari pun menyatakan, "Sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar; kemudian dari Malik melalui az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya; dan selanjutnya Malik dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah." (Kasdi, 2018).

Sama halnya dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga hidup di bawah dua kekhilafahan Islam, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik, yang merupakan Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa beliau lahir di era al-Walid bin Abdil Malik, Khalifah yang keenam. Imam Malik dikaruniai umur yang panjang, mencapai hampir sembilan puluh tahun. Selama hidupnya,

beliau menghabiskan sekitar empat puluh tahun di bawah kekuasaan Bani Umayyah dan empat puluh tujuh tahun di awal Bani Abbasiyah. Selama masa hidupnya, Imam Malik menyaksikan lima pergantian kekhilafahan Bani Umayyah, yaitu di bawah al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdil Malik, Umar bin Abdil Aziz, Yazid bin Abdil Malik, dan Hisyam bin Abdil Malik. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, beliau mengalami kepemimpinan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al-Manshur, al-Mahdi, al-Hadi, serta Harun ar-Rasyid (Jauhari, 2018).

Gurunya yang pertama adalah Abdul Rahman bin Harmuz (w. 117 H). Ia menimba ilmu darinya dalam waktu yang cukup lama, bahkan pernah menyatakan, "Saya belajar dari Ibn Hurmuz selama 13 tahun." Setelah itu, beliau melanjutkan studinya dalam ilmu hadis kepada Imam Nafi' dan Ibn Syihab al-Zuhry. Dalam bidang fikih, guru beliau adalah Rabi'ah bin Abdul Rahman, yang lebih dikenal sebagai Rabiah al-Ra'yi (w. 136 H). Ketika para gurunya memberikan ijazah bahwa ia diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa dalam ilmu hadis dan fikih, beliau menegaskan, "Saya tidak akan memberikan fatwa atau meriwayatkan suatu hadis, kecuali setelah diakui dan dibenarkan oleh 70 orang satunya, baik itu Syekh maupun ulama di bidangnya." (Rakib & Bashori, 2022).

Ia memiliki kepribadian sederhana, rendah hati, dan memiliki hubungan baik dengan penguasa tanpa mendukung secara politik, hanya memberikan nasihat yang tulus. Ketika Khalifah Abu Ja'far ingin menjadikan karya Imam Malik sebagai hukum negara, Imam Malik menjelaskan bahwa Islam telah menyebar dengan berbagai pendekatan sahih, dan mengubahnya bisa dianggap sebagai bid'ah. Dalam ijtihadnya, Imam Malik memanfaatkan Al-Quran, ijma, qiyas, serta metode-metode seperti mashlahah mursalah dan amalan penduduk Madinah. Ia juga terkenal mendasarkan pendapatnya pada konsensus ulama Madinah. (Hasbiyallah et al., 2012)

Selain itu Imam Malik bin Anas memiliki keteguhan yang sangat kuat di atas sunnah dan aqidah yang mana beliau salah satu imam pembela serta memerangi bid'ah dari para pelakunya. (Hilyah, 2021) Banyak ulama yang memberikan pujian kepada Imam Malik salah satu pujian tersebut yaitu dari Ibnu Uyainah yang berkata "Imam Malik bin Anas adalah alimnya salah satu penduduk Hijaz, dan ia adalah hujjah pada zamannya. Imam Malik bin Anas sendiri meninggal pada bulan Rabi'ul Awwal pada tahun 179 Hijriah di Kota Madinah pada usia 86 tahun bahkan jenazahnya beliau pada saat itu di sholati oleh Gubernur Madinah, yaitu Abdullah Bin Muhammad Al-Abbasi Al-Hasyimi, yang kemudian Imam Malik bin Anas dimakamkan di daerah Baqi. (Alfatoni, M.A., Wasih, I.N.M., M., Akbar., M. H., & Niba, 2024)

B. Pengambilan Hukum Imam Malik

Imam Malik bin Anas pada dasarnya seorang mujtahid didalam ilmu fiqh, sebagaimana dengan imam yang lain nya. Dimana dengan ketekunan dan kerajinan dalam belajar, Imam Malik bin Anas menjadi seorang ulama besar bahkan menjadi salah satu pendiri madzhab yang ada didunia ini yaitu madzhab Imam Maliki. Dalam pengambilan keputusan hukum, Imam Malik sendiri menetapkan hukumnya dengan mengambil dari beberapa landasan. Landasan ini dapat dirangkum sebagai berikut : (Rakib & Bashori, 2022)

1. Al-Qur'an, pengambilan hukum dari Al-Qur'an ini yaitu zahirnya nash ataupun keumuman, mafhum mukhalafah, seperti : pada saat itu Rasulullah SAW bersabda: yang memiliki arti " pada hewan ternak yang dikelola ada zakat yang harus dikeluarkan, mafhum mukhlafahnya, pada dasarnya hewan ternak itu harus diberi makan dengan biaya sendiri serta tidak wajib mengeluarkan zakat.
2. As-Sunnah An-Nabawiyah. Dalam pandangan Imam Malik jika dalil syar'i ingin menghendaki adanya pertawilan maka yang akan dijadikan sebagai pedoman adalah arti ta'wil itu. Apabila

terdapat pertentangan diantara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang ada dalam sunnah maka hukum yang diambil adalah zahir Al-Qur'an. Sebaliknya, apabila makna yang dikandung oleh as-sunnah dapat dikuatkan oleh izma ahl al-madinah maka dalam hal ini lebih mengedepankan makna yang terdapat dalam sunnah daripada zahir Al-Qur'an, maksud dari sunnah ini adalah sunnah al-mutawatirah.

3. Ijma ahl al-madinah. Ijma ini berasal dari al-nakl yang mana mengikuti Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-madinah. Dalam mazhab Imam Malik Bin Anas ijma al-madinah sangat dipentingkan daripada khabar abad, sebab menurut beliau ijma ahl al-madinah ini merupakan salah satu pemberitaan dari jama'ah atau banyak orang daripada khabar ahad yang diberikan hanya kepada seseorang.
4. Fatwa Sahabat, dalam fatwa sahabat yang dimaksud adalah sahabat besar yang pengetahuannya terhadap suatu masalah yang dilandasi dengan an-naql. Sahabat yang dimaksud dalam fatwa ini yaitu khulafaur rasyidin ataupun sebagainya. Dalam pemikiran imam malik, para sahabat ini tidak akan mengeluarkan fatwa, apabila para sahabat mengeluarkan fatwa yang benar benar dapat dipahami oleh Rasulullah Saw. Namun beliau lebih menkankan bagi fatwa sahabat ini, harus tidak bertentangan dengan hadist marfu'. Fatwa sahabat yang apabila telah terpenuhi syaratnya maka lebih diutamakan daripada qiyas ulama.
5. Khabar ahad dan qiyas, pada dasarnya imam malik bin anas ini tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw. Jika khabar ahad ini bertentangan terhadap sesuatu yang telah ada dan dikenal luas oleh masyarakat yang ada di madinah, akan tetapi dikecualikan apabila khabar ahad dikuatkan dengan dalil dalil lain yang qoth'i. Akan tetapi imam malik bin anas sering menggunakan qiyas daripada khabar ahad. Hal ini dikarenakan khabar ahad tidak dikenal luas oleh masyarakat madinah, yang membuktikan bahwasanya khabar ahad ini bukan berasal dari Rasulullah Saw, yang mana dalam keadaan ini, imam malik bin anas lebih mengedepankan qiyas daripada khabar ahad.
6. Al-Ihtisan, Dalam pandangan Imam Malik Bin Anas maksud dari ihtisan ini adalah menggali sumber hukum dengan menggali masalah yang mana bagian dari dalil yang bersifat kully, dengan kata lain menyeluruh dalam mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas yang mana tidak menggunakan ihtisan bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan sebuah perasaan saja akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang dimaksud oleh pembuat syara secara menyeluruh.
7. Al-maalahah mursalah, merupakan masalah yang tidak ada dalilnya dengan kata lain menganggap atau membatalkannya yang kembali kepada tujuan diturunkannya syariah dalam menjadikan masalah mursalah sebagai dasar hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Masalah tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam serta dalil qath'iy.
 - b. Masalah harus bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.
 - c. Masalah harus bisa mengatasi kesulitan yang dapat diakui oleh syari'at akan kebenarannya.
 - d. Masalah harus bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada baik nash atau ijma.
8. Sadd al-zara'i, menurut Imam Malik beliau menggunakan ini sebagai suatu sandaran hukum. Dalam pandangan Imam Malik Bin Anas mengatakan bahwasannya semua jalan atau sesuatu yang mengarah kepada yang haram, maka hukumnya haram, sebaliknya apabila semua jalan yang menuju kepada hal yang halal maka hukumnya halal.
9. Istishhab, merupakan ketetapan dalam sebuah ketentuan hukum dimasa kini ataupun yang akan datang. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam hukum yang sudah ada di masa lampau, sehingga Imam Malik Bin Anas menjadikan istishhab ini sebagai suatu landasan hukum.

C. Pemikiran Ekonomi Imam Malik

Dalam penjelasan biografi diatas tentang Imam Malik Bin Anas, beliau merupakan pendiri sekolah Hukum Islam dan juga pakar tradisi kehidupan di kota Madinah. Kontribusinya dalam perkembangan ekonomi islam sangatlah berdampak, meskipun tidak terlalu banyak memberikan pemikirannya tentang ekonomi. Tetapi ada beberapa pemikirannya yang menonjol dan dapat dijadikan acuan dalam ekonomi modern (Chamid, n.d.). Diantaranya:

Pemikiran yang pertama, Beliau menganggap bahwa raja atau penguasa harus memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap kesejahteraan rakyatnya. Karena kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemimpin, pemimpin akan dianggap berhasil memimpin suatu bangsa ketika masyarakatnya sejahtera. Beliau menekankan pada setiap pemimpin atau penguasa untuk bersikap seperti Umar Bin Khattab, khalifah kedua yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.(Chamid, n.d.)

Menurut Imam Malik, seorang kepala pemerintahan seperti presiden wajib memastikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas utama. Tugas tersebut mengharuskan pemimpin untuk memahami kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak menyebabkan kesengsaraan. Imam Malik menyarankan penguasa untuk mengikuti teladan Abu Bakar, pemimpin yang dikenal mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas dirinya sendiri, sehingga memiliki wawasan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan, Imam Malik menekankan konsep *maslahah al-mursalah*, yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal seperti pemungutan pajak dan penetapan harga dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi rakyat. Beliau menegaskan pentingnya peran aktif penguasa dalam mengawasi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memastikan kebutuhan pokok seperti barang dan jasa tersedia dengan pengawasan ketat. Imam Malik juga mendorong penguasa untuk bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat, berbagi tugas dengan bawahannya untuk melaksanakan program pemerintah secara efektif. Pemimpin harus mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat serta menghindari kebijakan yang berpotensi menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis dan kebijakan ekonomi.(Firdausi, 2020)

Dalam pandangan mazhab Maliki, pemerintah memainkan peran yang signifikan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti yang terlihat pada era pemerintahan Umar bin Khattab. Berdasarkan konsep *maslahah al-mursalah*, otoritas Islam memiliki hak untuk menetapkan pajak, bahkan jika jumlahnya melebihi batas yang sudah ditentukan, asalkan langkah tersebut memberikan manfaat yang besar bagi komunitas, seperti pembangunan fasilitas umum dan layanan lainnya.(Firdausi, 2020) dari penjelasan ini pemerintah memiliki kekuasaan yang paling tinggi, bahkan dapat membuat aturan dalam mensejahterakan masyarakat.

Menurut Imam Malik, pemimpin memiliki kewenangan untuk mengintervensi pasar demi menjaga keseimbangan dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat. Sebagai contoh, jika seorang pedagang menaikkan harga terlalu tinggi dibandingkan rata-rata pasar, pemerintah dapat bertindak untuk memastikan tidak ada ketidakpastian atau gangguan dalam transaksi. Penguasa diwajibkan untuk bersikap adil terhadap kedua pihak, baik pedagang maupun konsumen, dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah*. Prinsip ini memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan dari usahanya, namun melarang keuntungan yang diperoleh dengan menaikkan harga secara berlebihan. Jika terjadi pelanggaran seperti itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut demi kepentingan umum.

Pemikiran kedua Imam Malik tentang ekonomi adalah mengenai masalah (nilai kegunaan sesuatu, baik untuk individu ataupun untuk sosial) yang mana hal tersebut merupakan akar syari'ah. Imam Malik selalu menggunakan konsep ini apabila terdapat permasalahan yang penyelesaiannya tidak tercover oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga ketika terdapat suatu permasalahan beliau melihat dari segi masalah nya apakah memiliki nilai guna atau manfaat yang berdampak banyak terhadap individu maupun masyarakat banyak. Pemikiran tersebut semakin diperkuat oleh pandangan ahli fiqh pada zaman-zaman berikutnya, seperti Al-Ghazali, Ibn Qayyim, Shatibi, dan masih banyak lagi.(Chamid, n.d.)

Pemikiran imam malik bin anas selanjutnya yaitu mengenai zakat fitrah. Pada zaman Rasulullah Saw terhadap larangan riba dan uang sudah diterapkan. Pada zaman tersebut islam sangat menentang adanya sebuah praktik penipuan seperti orang orang non muslim atau yahudi yang ada di madinah. Praktik penipuan seperti ini dapat dilaksanakan oleh orang kaya kepada orang miskin, penjual kepada pembeli, dan tuan kepada budaknya. Sehingga dengan adanya praktik seperti itu, pada tahun kedua Rasulullah Saw, sangat mewajibkan adanya mengeluarkan zakat pada setiap bulan ramadhan. Zakat fitrah sendiri merupakan salah satu pengeluaran harta pribadi dengan sebesar satu sha kurma, kismis dan setengah gandum, yang nantinya akan didistribusikan kepada setiap muslim yang berhak menerima zakat fitrah yang dibayarkan sebelum sholat idul fitri. Imam malik bin anas berpendapat dalam pembagian zakat fitrah ini hanya dibagikan kepada orang miskin dan benar benar membutuhkan. (Firdausi, 2020)

Dalam masalah mursalah sendiri, para ulama berusaha untuk menemukan solusi hukum terhadap setiap permasalahan yang terjadi ketika penyelesaian nya tidak tertulis didalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, yang dimana hal ini mengutamakan manfaat terhadap masyarakat dan menghindari mudharatnya, yang dimana dalam hal ini Imam Malik menekankan bahwa hukum Islam harus sesuai dengan kepentingan masyarakat atau dapat diartikan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kerugian atau mudharat terhadap masyarakat (Ahmad et al., 2024). Metode ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan permasalahan ekonomi terutama di negara Indonesia, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia yang dimana penguasanya tidak memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya sendiri.

Selain masalah mursalah, Imam Malik juga menggunakan Istihsan dalam penyelesaian suatu masalah, Istihsan sendiri merupakan suatu hukum Islam yang memiliki arti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (kulli). Atau dengan kata lain Istihsan lebih mendahulukan masalah daripada qiyas, sehingga nilai positif bagi individu atau sosial lebih didahulukan (ZUBANDI THAHIR, 2021).

Dari pemikiran Imam Malik diatas banyak hal yang harus diperhatikan terkhusus dalam kinerja penguasa atau pemimpin, yang dimana Imam Malik mendorong untuk selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan yang terjadi di era ekonomi modern seperti ini, dapat dibilang permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini memiliki masalah yang kecil, terutama dalam pendistribusian pajak di Indonesia, banyak sekali permasalahan yang terjadi dari pajak ini, yang dimana seharusnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, dapat kembali kepada masyarakat berupa fasilitas yang dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi realitanya tidak seperti itu. Banyak penyalahgunaan hasil pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini kami akan menganalisis bagaimana relevansi pemikiran Imam Malik terhadap permasalahan pengelolaan pajak di indonesia.

D. Studi Kasus

Imam Malik bin Annas sendiri merupakan ulama salaf yang merupakan pendiri madzhab maliki dan Imam Malik adalah orang yang teguh dalam memegang hadits, mengetahui rijal hadits sehingga banyak guru dan teman-temannya yang menerima hadits darinya.(ZUBANDI THAHIR, 2021) Dalam pemikiran imam malik bin anas hal yang paling utama yaitu masalah keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Imam malik menkankan kepada pemimpin untuk bisa adil dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya bukan hanya untuk bebrapa orang. Pada dasarnya pemikiran ekonomi imam malik membolehkan untuk memungut pajak dari masyarakat dalam suatu negara. Imam Malik Bin Anas mendorong pemerintah untuk dapat menarik pajak tanpa batas jika diperlukan, walaupun hal itu melebihi ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan imam malik hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pemimpin dalam memberikan sebuah efek yang sangat baik untuk negara, bahkan manfaat untuk semua masyarakat. Semakin kaya suatu Negara, maka semakin mampu pula menjamin kehidupan msyaraktnya.(Sentosa Aisyah, 2011) Indonesia dalam mengelola pajak bisa dikatakan belum maksimal yang mana masih hanya beberapa daerah yang merasakan manfaatnya.

Disisi lain pengelolaan pajak di indonesia ini sering kali tidak merata untuk pembangunan atau fasilitas masyarakat bahkan hasil dari pungutan pajak seringkali dikorupsi oleh pegawai pemerintah itu sendiri untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum Ditjen Pajak, wajib pajak memiliki beragam pandangan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa pejabat pajak bersikap serakah, merasa aliran dana pajak kurang transparan, serta melihat adanya ketidaktegasan dalam penanganan pelaku korupsi. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik korupsi dalam sistem perpajakan terus terjadi. Contoh kasus yang mungkin diambil dalam penelitian ini adalah kasus terbaru Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Ia dituduh menggelapkan dana yang mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, termasuk dugaan korupsi senilai sekitar 50 miliar rupiah.(Daeng et al., 2023) Kasus ini mencerminkan penyimpangan kekuasaan yang serius dalam pengelolaan pajak. Dalam kasus ini memberikan dampak negatif bagi instansi pajak dimana kepercayaan masyarakat berkurang bahkan memberikan pandangan bahwa pengelolaan hasil pajak yang dibayarkan masyarakat itu tidak dikelola dengan baik serta adanya untuk kepentingan pegawai pajak sendiri.

Dari permasalahan diatas banyak sekali masyarakat yang dirugikan karena, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan buruk yang terjadi di Indonesia oleh para pemimpin atau penguasa negara. Yang seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tetapi digunakan tidak benar dan hanya untuk mensejahterakan pribadi. Pajak sendiri merupakan suatu iuran yang dikeluarkan masyarakat kepada negara, di Indonesia sendiri pemasukan negara banyak diperoleh dari hasil pajak, yang dimana hasil dari pemungutan pajak tersebut seharusnya dapat dialokasikan dengan baik kepada setiap masyarakatnya, seperti menunjang pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan masih banyak lagi.(Ariffin & Sitabuana, 2022)

Disisi lain negara indonesia pemimpin negara harus lebih diusahakan kepada pegawai atau bawahanya untuk bisa mengelola penghasilan pajak yang berasal dari masyarakat ini dikelola dengan baik. Sehingga perilaku ini bisa tercerminkan dengan pandangan imam malik bin anas yang menekankan agar bisa menghasilkan kesejahteraan dalam masyarakat negara indonesia

Apabila kita berkaca kepada salah satu negara contohnya Denmark yang memasang tarif tinggi kepada setiap masyarakatnya, tetapi masyarakatnya tidak merasa keberatan untuk membayarnya. Karena, apa yang mereka bayar kepada pemerintah itu kembali lagi kepada mereka dengan berupa hal yang akan menunjang kehidupan mereka. Kemudian pajak yang mereka pungut itu berlaku secara

umum, sehingga tidak akan ada ketimpangan atau kecemburuan sosial dari setiap masyarakatnya. Yang menjadi catatan terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah kesadaran masyarakat serta pengelolaan pemerintah atau lembaga terkait, sehingga ketika masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak dan pengelolaan dari lembaga terkaitnya juga baik, maka mereka akan senantiasa membayarnya. Tetapi, apabila kebalikannya ketika dana pajak yang telah dibayarkan oleh setiap masyarakatnya tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kekecewaan, yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. (Samuel, 2022)

Dari kasus diatas bisa diambil inti permasalahan bahwasanya pemerintah indonesia ini belum sepenuhnya mengelola hasil pajak yang berasal dari pungutan kepada masyarakat dikelola dengan baik bahkan hasilnya ada untuk kepentingan pribadi pegawai pemerintah. Hal ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi imam malik dimana seharusnya pemerintah itu bisa lebih bijak dalam mengelola hasil pajak serta bisa memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat indonesia. Selain itu masalah dalam distribusi hasil zakat bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Pemerintah indonesia sejatinya harus bisa mengelola hasil pajak dengan mengedepankan prinsip keadilan. Hasil pajak yang didapat dari masyarakat seharusnya bisa lebih menekankan untuk kesejahteraan umat sebagai mana pemikiran ekonomi imam malik bahwa pemimpin suatu negara harus bisa menyejahterakan rakyatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan pemimpin lebih tegas dalam mengatur bagaimana pajak itu dikelola agar sesuai dengan keperluan negara dan bisa memakmurkan rakyat. Konsep masalah imam malik bisa diterapkan oleh pemerintah indonesia dengan mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat dalam masalah pajak terhadap dampak sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dan mengawasi kinerja bawahan nya dalam mengelola hasil pajak. Konsep ihtisan dalam pengelolaan pajak ini juga bisa diterapkan oleh pemerintah indonesia dimana dalam konsep ini pemerintah mengedepankan kemasalahatan atau hal yang perlu didahulukan misal dalam pembangunan mengedepankan hal yang perlu diperbaiki dan menyampingkan pembangunan yang menghabiskan dana pajak.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam memiliki peran penting sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini mencakup perjalanan gagasan ekonomi Muslim sejak awal kemunculan Islam hingga berkembangnya ekonomi menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Imam Malik merupakan imam kedua dari empat imam terkemuka dalam Islam jika dilihat dari segi usia. Ia dilahirkan di kota Madinah, wilayah di Hijaz, pada tahun 93 H atau 713 M. Dalam pengambilan hukum oleh imam malik, yaitu : Al-Quran, Al-Sunnah Al-Nabawiyah, Ijma Ahl' Al-Madinah, Fatwa sahabat, Khabar ahad dan Qiyas, Al-Ihtisan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Sadd Al-Zari', dan ihtishab.

Dalam pemikiran imam malk bin anas ada beberapa pemikirannya yang menonjol dan dapat dijadikan acuan dalam ekonomi modern . Karena kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemimpin, pemimpin akan dianggap berhasil memimpin suatu bangsa ketika masyarakatnya sejahtera. Beliau menekankan pada setiap pemimpin atau penguasa untuk bersikap seperti Umar Bin Khattab, khalifah kedua yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pandangan mazhab Maliki, pemerintah memainkan peran yang signifikan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep masalah al-mursalah, otoritas Islam memiliki hak untuk menetapkan pajak, bahkan jika jumlahnya melebihi batas yang sudah ditentukan, asalkan langkah tersebut memberikan manfaat yang besar bagi komunitas, seperti pembangunan fasilitas umum dan layanan lainnya. dari penjelasan ini pemerintah memiliki kekuasaan yang paling tinggi, bahkan dapat membuat aturan dalam menyejahterakan masyarakat. Pada zaman

tersebut islam sangat menentang adanya sebuah praktik penipuan seperti orang-orang non muslim atau yahudi yang ada di madinah. Zakat fitrah sendiri merupakan salah satu pengeluaran harta pribadi dengan sebesar satu sha kurma, kismis dan setengah gandum, yang nantinya akan didistribusikan kepada setiap muslim yang berhak menerima zakat fitrah yang dibayarkan sebelum sebelum idul fitri.

Pengelolaan pajak di Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk ketidakadilan alokasi dan kasus korupsi yang melemahkan kepercayaan masyarakat. Hasil pajak sering kali tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat. Hal ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi Imam Malik bin Anas, yang menekankan bahwa pemerintah seharusnya bijak dalam mengelola pajak demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Beliau memperbolehkan pajak tambahan jika diperlukan, asalkan dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang nyata, bukan segelintir pihak saja. Sebagai langkah perbaikan, prinsip masalah dan ihtisan yang diajukan Imam Malik dapat diterapkan di Indonesia. Prinsip masalah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pajak agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, konsep ihtisan menekankan prioritas penggunaan pajak pada kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang relevan. Dengan pengelolaan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sistem perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan negara secara merata.

Namun penelitian ini masih memiliki sejumlah kekurangan baik dalam keterbatasan dalam mencari materi pemikiran ekonomi imam malik bin anas. Selain itu, kurangnya pengumpulan data empiris yang lebih luas menjadikan tantangan yang baru untuk menyusun penelitian ini. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa lebih luas mengenai temuan yang ada.

REFERENSI

- Ahmad, B.-W. U. S. A., Hanbal, B. I. N., Metode, D. A. N., Mursalah, M., Bin, M., & Dalam, A. (2024). *METODOLOGI STUDI HUKUM ISLAM*. 2298–2312.
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Alfatoni, M.A., Wasih, I.N.M., M., Akbar, M. H., & Niba, N. O. N. (2024). Sejarah Empat Madzhab Islam dan Eksistensinya di Indonesia. *Journal of Law And Syariaah*, 02, 138–150.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Chamid, N. (n.d.). *Jejak langkah pemikiran ekonomi Islam*.
- Daeng, Y., Noverta, Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 7885–7894.
- Firdausi, N. I. (2020). Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki Intan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>

Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

Hasbiyallah, H., Ag, M., Agama, K., Hasbiyallah, H., & Ag, M. (2012). *Perbandingan Madzhab dalam Islam*.

Hilyah, A. (2021). Mudah Belajar Aqidah Islam. In *Guepedia*.

Jauhari, W. (2018). Biografi Imam Malik. *Rumah Fiqih Publishing*, 31.

Kasdi, A. (2018). MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 315. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>

Muhaili, M. (2022). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DIMASA RASULULLAH DAN PERKEMBANGANNYA DI ERA MODERN*.

Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.

Rakib, A., & Bashori, A. (2022). Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1.

Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>

Sentosa Aisyah, L. (2011). *KONTRUKSI PEMIKIRAN HADIST IMAM MALIK Memahami Hadist Mursal dalam Kitab al-Muwattha’*.

Setiyanto, D. A. (2017). PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.177>

Ummah, M. S. (2019). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

ZUBANDI THAHIR, R. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 110–124. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v1i2.27>